

**PENEGAKAN HUKUM BAGI KAPAL YANG MELAKUKAN  
ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING DI  
WILAYAH ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Dan Masalah-Masalah Transnasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Oleh :**

**DESSY TRIHERMAWATI  
02091401074**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2014**

S  
341.407  
Des  
P  
2014

**PENEGAKAN HUKUM BAGI KAPAL YANG MELAKUKAN  
ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING DI  
WILAYAH ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH**

**DESSY TRIHERMAWATI  
02091401074**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG



NAMA : **DESSY TRIHERMAWATI**  
NIM : **02091401074**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI KAPAL YANG MELAKUKAN  
ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING DI  
WILAYAH ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA**

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 29 Januari 2014

Pembimbing Pembantu,

**H. Syahmin AK, S.H., M.H.**  
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Utama,

**Usmawadi, S.H., M.H.**  
NIP. 195610181984031001



Mengetahui,  
Dekan



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**  
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dessy Trihermawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401074  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 02 Desember 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Internasional/ Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2013



Dessy Trihermawati  
NIM. 02091401074



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi yang diberi judul “Penegakan Hukum Bagi Kapal yang Melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisannya maupun dalam materinya karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah, Amin Ya Robbalalamiin.

Palembang, Januari 2014

Penulis

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi yang diberi judul “Penegakan Hukum Bagi Kapal yang Melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisannya maupun dalam materinya karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah, Amin Ya Robbalalamiin.

Palembang, Januari 2014

Penulis



## UCAPAN TERIMAKASIH

**Bismillahirohmanirohim**

**Assalammualaikum warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat ridho-Mu lah dan kesehatan yang Engkau berikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya yang telah di berikan skripsi tersebut dapat penulis kerjakan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.
2. Kedua orangtuaku Papa tersayang Bambang Hermanto dan Mama tercinta Sriwanti, S.Psi yang telah mendukung dan mendoakan untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Saudara penulis Pilot first officer M. Efrinanda Riski Hermawan yang selalu memberikan dukungan serta selalu mendoakan untuk kelancaran skripsi ini .
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Usmawadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak H. Syahmin. AK, S.H., M.H selaku Dosen Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk memeriksa skripsi ini, memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam pembuatan skripsi ini. Dan ilmu-ilmu yang telah diberikan selama ini baik pada proses mengajar maupun dalam proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir.

6. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
7. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Aditya Poetra Gema Akbar, S.H, yang selalu membantu, menyemangati serta memotivasi selama 4 tahun ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik, Carlina Andervin Bachelor of Arts in Coomunication and Media Management, Alfina Armando Parensyah, S.H sahabat terbaik dari SMA hingga saat ini. Serly Apriyanti, Novita Inda Sari, Reski Halinda Sari sahabat-sahabat terbaik selama masa kuliah di Universitas Sriwijaya Palembang.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



*Motto :*

*" Pendidikan Merupakan Perlengkapan Paling Baik untuk*

*Hari Tua". (Aristoteles)*

*"The Formulas of a Success are a hard work and never give up".*

*Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:*

- *Kedua Orangtuaku*
- *Saudara Tersayang*
- *Rekan-rekan seperjuangan*
- *Almamaterku*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis dan Sumber Data.....	15
3. Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
<b>Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IUU FISHING</i></b>	
A. <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> .....	20
B. <i>Illegal, Unreported, Unregulated Fishing</i> Di Indonesia .....	30
C. Faktor Penyebab dan Dampak dari <i>Illegal, Unreported, Unregulated Fishing</i> .....	40
D. Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.....	45
<b>Bab III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SERTA PENEGAKAN HUKUM ATAS PELAKU <i>IUU FISHING</i> DI INDONESIA</b>	
A. Pencegahan dan penanggulangan praktek <i>Iuu Fishing</i> di Indonesia.....	56
B. Penegakan Hukum Atas Pelaku <i>IUU Fishing</i> di Indonesia .....	72
C. Data-data Kasus <i>IUU Fishing</i> yang dilakukan Kapal Indonesia/ Kapal Asing di Perairan Indonesia .....	92
<b>Bab IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN	



## ABSTRAK

**Judul** : **Penegakan Hukum Bagi Kapal yang Melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.**

**Nama** : **Dessy Trihermawati**

**NIM** : **02091401074**

*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah. Kegiatan *IUU Fishing* sering terjadi di wilayah perairan Indonesia ( Perairan Kepulauan, Teritorial, ZEE). Kegiatan *IUU Fishing* di perairan Indonesia mengakibatkan kerugian bagi Indonesia sebesar 30 Triliun rupiah per tahun. Berdasarkan banyaknya terjadi praktek *IUU fishing* di Indonesia, maka didalam skripsi ini menimbulkan masalah bagaimana penegakan hukumnya serta koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum bagi pelaku *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan penelitian ditemukan peraturan di Indonesia tentang *IUU Fishing* di dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur mengenai proses penanganan tindak pidana perikanan.

Sedangkan Kemudian berkaitan dengan peradilan perikanan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan. Didalam Peraturan tersebut terdapat 7 lokasi lembaga Pengadilan Perikanan Indonesia memiliki 7 lokasi lembaga Pengadilan Perikanan

Berkaitan dengan lembaga penyidik Hukum di Indonesia terdapat 3 lembaga penyidik yaitu Penyidik PNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dan Penyidik Polisi Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan pada Undang-Undang yang telah diatur. Ketiga instansi ini sebagai lembaga penyidik didasarkan piagam kesepakatan bersama Nomor: 121/DJPSDKP/VIII/2012, Nomor: B/32/VIII/2012, Nomor: PKB/14/VIII/2012.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, IUU Fishing, ZEE, Kapal.*

## ABSTRAK

**Judul** : **Penegakan Hukum Bagi Kapal yang Melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.**

**Nama** : **Dessy Trihermawati**

**NIM** : **02091401074**

*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah. Kegiatan *IUU Fishing* sering terjadi di wilayah perairan Indonesia ( Perairan Kepulauan, Teritorial, ZEE). Kegiatan *IUU Fishing* di perairan Indonesia mengakibatkan kerugian bagi Indonesia sebesar 30 Triliun rupiah per tahun. Berdasarkan banyaknya terjadi praktek *IUU fishing* di Indonesia, maka didalam skripsi ini menimbulkan masalah bagaimana penegakan hukumnya serta koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum bagi pelaku *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan penelitian ditemukan peraturan di Indonesia tentang *IUU Fishing* di dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur mengenai proses penanganan tindak pidana perikanan.

Sedangkan Kemudian berkaitan dengan peradilan perikanan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan. Didalam Peraturan tersebut terdapat 7 lokasi lembaga Pengadilan Perikanan Indonesia.

Berkaitan dengan lembaga penyidik Hukum di Indonesia terdapat 3 lembaga penyidik yaitu Penyidik PNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dan Penyidik Polisi Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan pada Undang-Undang yang telah diatur. Ketiga instansi ini sebagai lembaga penyidik didasarkan piagam kesepakatan bersama Nomor: 121/DJPSDKP/VIII/2012, Nomor: B/32/VIII/2012, Nomor: PKB/14/VIII/2012.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, IUU Fishing, ZEE, Kapal.*

## ABSTRACT

**Title** : Law Enforcement Towards Ships Who Does Illegal, Unreported, Unregulated Fishing in Economic Exclusive Zone in Indonesia.  
**Name** : Dessy Trihermawati  
**NIM** : 02091401074

Illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing) is an illegal fishing activity. IUU Fishing activity often happens in Indonesian water zone (Archipelagic water, Territorial, EEZ). IUU Fishing activities in Indonesian water zone causes loss about 30 billion annually. Based on the number of the practice of IUU fishing in Indonesia, then in this thesis raises problems on how the law enforcement together with the coordination between institutions could do for the law enforcement for those who does IUU Fishing in Indonesian waters.

Based on research found the regulation an the *IUU* Fishing in Indonesian law was regulating on the law number 45 of 2009 on the fishing amending the law number 31 of 2004 on fishery and Law No 8 of 1981 concerning The Law of Criminal Procedure wich manage the process in handling the criminal of the fishery affairs.

Whereas, regarding to the fishery court are regulated in Supreme Court Regulation No 1 of 2007 on Fishery Court, the regulation stating 7 locations of fishery court institutions.

Related to the Investigator Institution, in Indonesia there are 3 investigator institutions for *IUU Fishing* activities namely: investigator of Fishery Civil Servant (PPNS), Investigator of the Navy (TNI), and Investigator of the Indonesian Police who does their respective duties according to the regulations that has been set. These three institution as the investigator are based on the charte agreement No: 121/DJPSDKP/VIII/2012, No: B/32/VIII/2012, No: PKB/14/VIII/2012.

Keyword : Law Enforcement, IUU Fishing, EEZ, Ships.

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berada di Asia Tenggara, yang dilalui garis khatulistiwa serta berada di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara internasional hal tersebut merupakan suatu wilayah yang strategis.

Indonesia adalah negara kepulauan<sup>1</sup> terbesar di dunia,<sup>2</sup> yang memiliki luas daratan sebesar 1.9 juta km<sup>2</sup> dan luas laut sebesar 3.54 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas laut teritorial seluas 0.28 juta km<sup>2</sup>, ZEE seluas 2.98 km<sup>2</sup> dan laut 12 mil seluas 0.28 juta km<sup>2</sup>. Indonesia juga memiliki panjang garis pantai yang mencapai 104.000 km<sup>2</sup> dan dikelilingi oleh 17.504 pulau.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>. Berdasarkan Bab IV pasal 46 a Konvensi Hukum Laut 1982, "Negara kepulauan" berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

<sup>2</sup>. Ade Maman Suherman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia. Bogor. Cet. Ke-2. 2005., Hlm. 201

<sup>3</sup>. Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011*. 2011., Hlm. 255. [http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/37/kpda11\\_ok\\_r06\\_v02.pdf](http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/37/kpda11_ok_r06_v02.pdf) diakses pada 11 september 2013), baca juga: Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2010*. 2011., Hlm.7. <http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/20/data-pokok-2011.pdf> diakses pada 11 september 2013, dan bandingkan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2009*. 2009., Hlm. 1 <http://www.statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/8/kpda09.pdf> diakses pada 11 September 2013.

Indonesia sebagai negara kepulauan berawal dari Deklarasi H. Djuanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957, yang isinya mengenai wilayah perairan Indonesia, yaitu:

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia, lalu lintas yang damai di perairan ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.<sup>4</sup>

Deklarasi tersebut bermaksud untuk menyatukan wilayah daratan yang terpisah sehingga deklarasi akan menutup adanya lautan bebas yang berada di antara pulau-pulau wilayah daratan dan menjadikannya satu Negara kepulauan”.

Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan dasar hukum bagi negara-negara kepulauan untuk menentukan batasan laut, Zona Ekonomi Eksekutif<sup>5</sup> dan landasan kontinen<sup>6</sup>. Dengan adanya dasar ini suatu Negara berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di zona tersebut.<sup>7</sup> Berbagai sumber daya alam yang

---

<sup>4</sup>. Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Laut Internasional*. Bina Cipta. Bandung. 1986. Hlm. 186.

<sup>5</sup>. Berdasarkan Bab V pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982, “Zona Ekonomi Eksklusif” berarti suatu Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

<sup>6</sup>. Lihat Bab VI Konvensi Hukum Laut 1982.

<sup>7</sup>. Lihat pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982.

terkandung di dalamnya seperti perikanan, minyak bumi, bahan tambang dan gas bumi lainnya dapat dimanfaatkan oleh Negara yang bersangkutan.

Wilayah Indonesia sebagian besar didominasi lautan. Ada beberapa hal yang terkandung di dalam laut antara lain dari segi fungsi laut merupakan penghubung antara pulau-pulau, negara-negara bahkan antara benua dengan benua, selain itu kekayaan alam yang terkandung di dalam lautan juga menjadi faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari lautan, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah dianugerahi kekayaan laut yang besar dan beranekaragam. Sumber daya alam khususnya di lingkungan laut yang dapat di manfaatkan untuk kepentingan manusia, dapat di bedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu sumber daya hayati dan non-hayati.<sup>8</sup>

Secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di daerah garis khatulistiwa dan beriklim tropis membawa konsekuensi akan kekayaan jenis-jenis maupun potensi sumber daya perikanan.<sup>9</sup> Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan sebesar 6,2 juta ton, terdiri dari ikan pelagis sebesar (975,05 ribu ton), ikan pelagis kecil (3.235,50 ribu ton), ikan demersal (1.786,35 ribu ton), ikan karang konsumsi (63,99 ribu ton), udang penaid (74,00 ribu ton), lobster (4,80 ribu ton), dan cumi-cumi (28,25 ribu ton).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>. P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009. Hlm. 10.

<sup>9</sup>. Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2010, Hlm 93.

<sup>10</sup>. Riza Rahman Hakim. *Eksplorasi Sumber Daya Perikanan*. Fisheries Departement-UMM. Malang, 2010. Slide. 10. Dalam [www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id) diakses pada 13 Mei 2013.



Indonesia memiliki, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu:<sup>11</sup>

1. WPP-RI 571 meliputi perairan Laut Andaman dan Selat Malaka,
2. WPP-RI 572 meliputi perairan Selat Sunda dan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera,
3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Timor bagian Barat dan Laut Sawu,
4. WPP-RI 771 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan,
5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa,
6. WPP-RI 713 meliputi perairan Teluk Bone, Selat Makasar, Laut Bali dan Laut Flores,
7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda,
8. WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Berau, Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram,
9. WPP-RI 716 meliputi perairan sebelah Utara Pulau Halmahera dan Laut Sulawesi,
10. WPP-RI 717 meliputi perairan Samudera Pasifik dan Teluk Cendrawasih,
11. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Arafuru, Laut Aru, dan Laut Timor bagian Timur.

---

<sup>11</sup>. Lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Penggolongan tersebut bukan berdasarkan atas kemiripan ekosistem yang ada di dalamnya melainkan pada lokasi pendaratan ikan. Dengan diaturnya wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dalam segi pengawasan terhadap kesebelas wilayah pengelolaan perikanan tersebut tidak begitu mudah tetapi apabila dilihat dari segi pengelolaan perikanan akan lebih mudah terpantau sepanjang memiliki teknologi dan sumber daya manusia untuk mengetahui seberapa besar potensi perikanan di wilayah masing-masing penangkapan tersebut.<sup>12</sup>

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah/ serta sumber daya perikanan yang mayoritas menjadi komoditi dagang Indonesia. Akan tetapi sumber daya perikanan tersebut sering terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh pihak asing di daerah perairan Indonesia. Pencurian ikan tersebut sering disebut dengan kejahatan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *IUU Fishing*. Secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah. *IUU Fishing* dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies ikan, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi, baik pada skala kecil maupun industry, di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Pelanggaran yang berkaitan dengan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*, mengakibatkan kerugian bagi Indonesia sebesar 1,4 miliar dollar AS setiap tahun. Apabila dijumlahkan secara keseluruhan maka hasil tangkapan yang tergolong dalam

---

<sup>12</sup>. Marhaeni Ria Siombo. *Op.Cit.*, Hlm. 52.

*IUU Fishing* akan menunjukkan jumlah kerugian yang diderita oleh Indonesia akibat praktek tersebut diperkirakan mencapai 30-40% dari hasil total tangkapan.<sup>13</sup>

Di Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri No. 50 tahun 2012 tentang rencana aksi nasional dan penanggulangan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* tahun 2012-2016. Di dalam keputusan menteri tersebut terdapat juga ketentuan mengenai *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*.

*Illegal fishing* merupakan termasuk sebagai praktek kegiatan penangkapan ikan yang:<sup>14</sup>

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu Negara tanpa izin dari Negara tersebut, atau dapat disimpulkan bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan;
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan atau peraturan internasional;
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

---

<sup>13</sup>. *Ibid.*, Hlm. 54.

<sup>14</sup>. Lihat Keputusan Menteri Nomor 50 tahun 2012.

Kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia diantaranya ialah penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan surat-surat izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapann jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.<sup>15</sup>

*Unreported fishing* ialah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di area yang menjadi kompetensi institusi pengelolaan perikanan regional, tetapi tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut.<sup>16</sup> Kegiatan *Unreported Fishing* yang sering terjadi di Indonesia diantaranya ialah kegiatan penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau memalsukan data hasil tangkapan, serta hasil tangkapan ikan yang langsung dibawa ke Negara lain.

*Unregulated fishing* yaitu suatu kegiatan penangkapan ikan yang meliputi:<sup>17</sup>

1. Pada suatu area yang stok ikan di area tersebut belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan aturan internasional;
2. Pada suatu area yang menjadi kewenangan institusi atau organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan kapal tanpa kewarganegaraan, atau kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang bukan anggota organisasi tersebut,

---

<sup>15</sup>. Sucofindo. *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*. 15 Maret 2011. Dalam [www.sucofindo.co.id](http://www.sucofindo.co.id) diakses pada tanggal 17 Juni 2013.

<sup>16</sup>. *Ibid.*

<sup>17</sup>. *Ibid.*

dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *Unregulated Fishing* yang sering terjadi di perairan Indonesia antara lain karena masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada serta belum diaturnya wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan perairan-perairan yang dilarang, selain itu belum diaturnya aktifitas mengenai *sport fishing* yaitu kegiatan-kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alatangkap ikan yang dilarang.

Kegiatan *IUU Fishing* yang sering terjadi di wilayah perikanan Indonesia adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa Negara tetangga yang berbatasan dengan wilayah perairan Indonesia.<sup>18</sup>

Daerah yang sering terjadi praktek *illegal fishing* adalah Kepulauan Natuna yang merupakan salah satu pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, yang terkenal sangat kaya akan potensi sumber daya alamnya, terutama di sektor perikanan laut. Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Natuna pada tahun 2010, kasus *illegal fishing* mencapai 108 kasus yang didominasi kapal nelayan asing yang berasal dari Negara-negara utara, seperti Vietnam, China, Thailand dan Malaysia.

---

<sup>18</sup> . Indonesia *Maritime Institute*. *Nelayan di Perbatasan Terlindas Nelayan Asing*. 07 Februari 2013. Dalam [www.indomaritimeinstitute.org](http://www.indomaritimeinstitute.org) Diakses pada 07 Februari 2013.

Diketahui pula kerugian negara terhadap aktivitas *illegal fishing* ini pada tahun 2010 mencapai Rp. 30 triliun per tahun dan tahun 2011 turun menjadi 18 triliun rupiah.<sup>19</sup>

Pada tahun 2013 juga masih tercatat sering terjadi kegiatan *IUU Fishing* di perairan Indonesia hal tersebut dapat dilihat dari salah satu contoh kasus. Kapal pengawas perikanan milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kapal Hiu 010 yang di nakhodai Rusmin, S.ST.Pi menangkap empat kapal pelaku *illegal fishing* asal Thailand yang di tangkap di perairan laut Natuna dalam operasi rutin pada tanggal 28 April 2013. Keempat kapal asal Thailand tersebut melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Saat ini keempat kapal tersebut telah diserahkan kepada Penyidik PNS Perikanan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak untuk segera diproses. Keempat kapal tersebut diduga telah melanggar pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah dibuahkan dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan.<sup>20</sup>

Selain penangkapan kapal pelaku *illegal fishing* di atas kapal pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2013 telah berhasil menangkap 5 kapal pelaku *illegal fishing* lainnya. Kapal asing tersebut telah masuk ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan pencurian ikan. Kapal-kapal tersebut yaitu pada tanggal 24

---

<sup>19</sup>. *Ibid.*

<sup>20</sup>. Kementerian Kelautan dan Perikanan. *KP. Hiu 010 Menangkap Empat Kapal Illegal Fishing*. 26 Mei 2013. Dalam [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) Diakses pada 9 juli 2013.

April KP Hiu Macan 003 menangkap kapal asing asal Philipina dengan kode lambung FB TOT-3 di perairan Maluku, kapal tersebut di bawa ke Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Pada tanggal 11 Mei 2013 KP Hiu 2009 telah menangkap 2 kapal pelaku *illegal fishing* asal Vietnam dengan kode lambung KG 94023 TS (100 GT) dan KG 90616 TS (80 GT) dan di *Ad Hoc* ke satuan Kerja Pengawasan SDKP Batam. Pada tanggal 12 Mei 2013 menangkap 1 kapal ikan asal Vietnam dengan kode lambung BTH 98655 TS (16 GT) dan di *Ad Hoc* ke satuan kerja pengawasan SDKP Natuna. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 KP Hiu 003 menangkap 1 kapal ikan yang berbendera Malaysia dengan kode lambung PKFA 7787 (50 GT) di perairan Selat Malaka, yang kemudian kapal tersebut dibawa ke stasiun Pengawasan SDKP Belawan. Dalam jangka waktu 2 bulan yaitu pada bulan April sampai dengann Bulan Mei terdapat 9 kapal asing pelaku *illegal fishing*.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, bahwa selama tahun 2012 lalu, KKP melakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 4.326 kapal. Dari jumlah tersebut kapal yang ditangkap sejumlah 112 kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran, 70 darinya merupakan kapal ikan asing dan 42 kapal ikan Indonesia. Selama 8 tahun terakhir, KKP berhasil memeriksa sebanyak 20.064 kapal perikanan dan dari jumlah tersebut yang telah ditindak lanjuti ke proses hukum mencapai 714 kapal. Sebanyak 513 kapal perikanan asal Indonesia yang diduga melakukan *IUU Fishing*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>. *Ibid.*

Alat tangkap yang sering digunakan oleh kapal asing di perairan Indonesia pada umumnya adalah alat-alat yang berbahaya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi kerugian akibat penangkapan ikan ilegal sebesar Rp. 11,8 triliun per tahun. Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyatakan bahwa potensi kerugian Indonesia akibat pencurian ikan adalah sebesar Rp. 30 triliun per tahun.<sup>22</sup>

Dalam penangkapan ikan juga diatur jenis alat yang boleh dipergunakan serta jumlah tangkapan ikannya. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985.<sup>23</sup>

Praktek *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tersebut secara tidak langsung telah jelas merugikan Indonesia sedangkan bagi negara-negara yang melakukan *IUU Fishing* justru berdampak sebaliknya karena negara-negara tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari praktek *illegal fishing* tersebut.

Dari praktek *IUU Fishing* tersebut biasanya mereka tidak menurunkan hasil tangkapannya tersebut di pelabuhan-pelabuhan melainkan hasil tangkapannya tersebut langsung mereka kirimkan ke Negara asalnya. Kapal-kapal tersebut seharusnya menurunkan hasil tangkapannya ke pelabuhan-pelabuhan yang telah ditentukan agar pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat memeriksa jumlah tangkapan

---

<sup>22</sup>. Indonesia Maritime Institute. *Op.Cit.*, Dalam [www.indomaritimeinstitute.org](http://www.indomaritimeinstitute.org) Diakses pada 07 Februari 2013.

<sup>23</sup>. P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, Hlm. 9.



ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut. Dari praktek *IUU Fishing* tersebut dapat menyebabkan perikanan nasional mengalami kerugian yang sangat besar.

Kerugian yang diakibatkan dengan adanya kegiatan praktek *IUU Fishing* tersebut beberapa diantaranya ialah:<sup>24</sup>

1. Menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak termonitor, baik ukuran, jumlah maupun jenis ikan tersebut.
2. Hasil tangkapan pada umumnya dibawa langsung ke luar negeri (Negara asal kapal), sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomis, mengakibatkan hilangnya sebagian devisa Negara serta berkurangnya peluang nilai tambah dari industry pengolahan, serta pengurangan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).
3. Kerugian sosial yaitu meliputi peluang kerja nelayan Indonesia berkurang, karena kapal-kapal ilegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.

Untuk menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* maka pemerintah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan. Adapun modus Operandi dari kegiatan *IUU Fishing* tersebut dikategorikan ke dalam 4 golongan yaitu:<sup>25</sup>

1. Kapal Ikan Asing (KIA), kapal murni berbendera asing melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia.

---

<sup>24</sup>. Sucofindo. *Op.Cit.*, Dalam [www.sucofindo.co.id](http://www.sucofindo.co.id) diakses pada tanggal 17 Juni 2013.

<sup>25</sup>. Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

2. Kapal Ikan berbendera Indonesia yang merupakan bekas dari Kapal Ikan Asing yang memiliki dokumen-dokumen asal yaitu dokumen-dokumen asli tetapi palsu, atau tidak memiliki dokumen izin.
3. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asal (pejabat yang mengeluarkan bukan merupakan pejabat yang berwenang atau dokumen palsu).
4. Kapal Ikan Indonesia (KII) tanpa dilengkapi dengan dokumen sama sekali, yang artinya merupakan penangkapan ikan tanpa izin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas pada karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana penegakkan hukum bagi kapal yang melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ?
2. Bagaimana koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum bagi pelaku *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Indonesia?

## **C. Tujuan**

Untuk mengetahui penegakkan hukum bagi kapal yang melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)* di Zona Ekonomi Eksklusif perairan Indonesia baik ditinjau dari konvensi hukum laut dan dari hukum positif Indonesia apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

## **D. Manfaat**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktek *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.
- b) Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan praktek *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)* yang diantaranya adalah hukum Internasional.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharap dapat memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak aparat-aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap sektor perikanan dan kelautan negara Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan

perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya.<sup>26</sup> Metode penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu.

Penelitian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang. Dengan penelitian secara yuridis-empiris, penulis mengkaji keefektivitasan peraturan perundang-undangan Indonesia maupun peraturan Internasional terhadap pelaku praktek *IUU Fishing*. Dalam penelitian lapangan ini, penulis akan mengkaji realita atau kebenaran yang terjadi dengan apa yang seharusnya.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan.

## **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

### **A. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu dengan membaca dan mempelajari informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang mempunyai kaitannya dengan permasalahan dalam proposal ini. Selain hal tersebut Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, Hlm. 51.

mengkaji Perundang-undangan dan Konvensi sebagai sumber hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah serta hasil penelitian yang berkaitan dengan praktek *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder ialah data yang di dapat atau dihimpun melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer :

- a) Konvensi Hukum Laut 1982.
- b) Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982.
- c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
- f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Alat-alat Penangkapan Ikan.
- g) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang penggunaan alat tangkap ikan jaring ingsang (*Gill Net*) di ZEE.

- h) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- i) Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 816/Kpts/IK.120/11/1990 Tentang Penggunaan Kapal Perikanan Berbendera Asing dengan Cara Sewa untuk menangkap Ikan di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia.
- j) Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 475/Kpts/IK.120/7/1985 tentang Perizinan bagi Orang atau Badan Hukum Asing untuk Menangkap Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- k) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 476/Kpts/IK.120/7/1985 tentang Penetapan Tempat Melapor bagi Kapal Perikanan yang Mendapat Izin Penangkapan Ikan di Zona ekonomi Eksklusif Indonesia.
- l) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* tahun 2012-2016.
- m) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

#### B. Bahan Hukum Sekunder:

Merupakan bahan-bahan yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar dan hasil penelitian.

### C. Bahan Hukum Tersier:

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus. Baik kamus bahasa maupun kamus-kamus keilmuan seperti kamus bahasa hukum.

### B. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu mendapatkan data sebagai bahan hukum dalam penyusunan skripsi, dengan cara mengadakan kunjungan ke Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional divisi Hukum, Politik, Keamanan dan Wilayah Kementerian Luar Negeri Negara Republik Indonesia, Pangkalan TNI Angkatan Laut yang berada di wilayah kota Palembang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dan melakukan *interview* (wawancara) secara langsung dengan pihak yang mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan di luar dari daftar pertanyaan tersebut namun tetap terkait dengan ruang lingkup permasalahan.

### C. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi struktur hukum

positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>27</sup>

Metode analisis data tersebut mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum kemudian dihubungkan dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hlm. 107.

<sup>28</sup>. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta. 2001. Hlm. 294.



## DAFTAR PUSTAKA



### A. Buku-Buku

- Ade Maman Suherman. 2005. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Cet. Ke-2. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Bambang Semedi. 2011 *Modul Pengawasan dan penindakan di bidang Kepabeanan*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat beadan cukai, Jakarta.
- Chairul Anwar. 1995. *ZEE Didalam Hukum Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. *Refleksi 2012 dan outlook 2013*. Jakarta.
- High Seas Task Force. 2006. *Closing The Net: Stopping Illegal Fishing on The High Seas (Final Report of The Ministerially-led Task Force on IUU Fishing on The High Seas)*. Sadag AS, Bellegarde, France, on Recycled Paper. Government of Australia, Canada, Chile, Namibia, New Zealand, and UK, WWF, IUCN, and The Earth Institute at Columbia University.
- Lapis Silalahi 2013. *Pentingnya Sistem Peradilan Dalam Membangun Perikanan Indonesia*. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Bogor.
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (Dalam Kerangka Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan)*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mary Ann Palma et.al.. 2010. *Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Martinus Nijhoff Publishers. Leiden, Boston.
- Ministry of Marine Affairs and Fisheries dan Japan International Cooperation Agency. *Strategic Plan Ministry of Marine Affairs and Fisheries 2010-2014*. 2010., Hlm. 16.  
[http://www.kkp.go.id/upload/jica/book\\_file/strategic\\_plan\\_kkp\\_2011.pdf](http://www.kkp.go.id/upload/jica/book_file/strategic_plan_kkp_2011.pdf)  
diakses pada 23 oktober 2013
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Hukum Laut Internasional*. Bina Cipta. Bandung.
- P. Joko Subagyo. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2001.
- Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012 *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Syahrin Abdurrahman dll. 2013. *Piagam Kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2.

## B. Artikel dan Jurnal

Indonesia Maritime Institute. 07 Februari 2013. *Nelayan di Perbatasan Terlindas Nelayan Asing* [www.indomaritimeinstitute.org](http://www.indomaritimeinstitute.org) Diakses pada 07 Februari 2013.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2009. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2009*. <http://www.statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/8/kpda09.pdf> diakses pada 11 September 2013.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011*. [http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/37/kpda11\\_ok\\_r06\\_v02.pdf](http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/37/kpda11_ok_r06_v02.pdf) pada 11 september 2013.

Kementerian kelautan dan Perikanan. *Hiu 010 Menangkap Empat Kapal Illegal Fishing* [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) Diakses pada 9 juli 2013.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 24 Mei 2013. *9 Kapal Illegal Fishing di Tangkap Kapal Pengawas KKP*. [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) Diakses pada 9 Juli 2013.

Kelautan dan Perikanan. 30 Mei 2013 *KKP Terbitkan KEPMEN Penanggulangan IUU Fishing*. [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) diakses pada tanggal 14 Juni 2013.

Martin Tsamenyi, Isolina Boto dan Silvia Scalco. Mei 2009. *Report of The Electronic Consultation On IUU Fishing*. [http://www.acpsec.org/en/fisheries/BP%20Session%202%20-%20IUU&Management\\_EN\\_final.pdf](http://www.acpsec.org/en/fisheries/BP%20Session%202%20-%20IUU&Management_EN_final.pdf) diakses pada 07 Oktober 2013.

Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2010*. <http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/20/data-pokok-2011.pdf> diakses pada 11 september 2013.

Riza Rahman Hakim. 2010. *Eksplorasi Sumber Daya Perikanan*. Fisheries Departement-UMM. Malang. [www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id) diakses pada 13 Mei 2013.

Sucofindo. 15 Maret 2011. *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* <http://www.sucofindo.co.id/artikel/1059/illegal,-unreported-and-unregulated-%28iuu%29-fishing.html> diakses pada tanggal 17 Juni 2013.

### C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kamusbahasaindonesia.org> diakses pada 11 Agustus 2013.

### D. Instrumen Hukum Internasional

Australia Fisheries Management Act 1991

Agenda 21

Canada Fisheries Act

FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)

New Zealand Fisheries Act 1996

The Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UN Fish Stocks Agreement)

United Nation Convention on The Law of The Sea

### E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4433

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073

Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 473 a Tahun 1985 tentang penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Penanggulangan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.